



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 376/MENKES/SK/III/2007**

TENTANG

STANDAR PROFESI FISIOTERAPI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi tenaga Fisioterapis dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/III/1988 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 104/Menkes/Per/III/1999 tentang Rehabilitasi Medik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Ijin Praktek Fisioterapis;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/KEP/M.PAN/1/2004 Tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI FISIOTERAPI**
- Kedua : Standar Profesi Fisioterapis dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi petunjuk bagi setiap tenaga Fisioterapis dalam menjalankan profesi.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2007**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 376/Menkes/SK/III/2007
Tanggal : 27 Maret 2007

STANDAR PROFESI FISIOTERAPI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan fisioterapi yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang fisioterapis yang memiliki pengetahuan dasar dan atau ketrampilan melalui pendidikan formal di bidang fisioterapi dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan upaya fisioterapi.

Fisioterapi sebagai salah satu profesi kesehatan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh karena pasien/klien fisioterapi secara penuh mempercayakan problematik atau permasalahan gangguan gerak dan fungsi yang dialaminya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan bertanggung jawab. Fisioterapi sebagai profesi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kegiatan profesi fisioterapi.

Guna meningkatkan kinerja profesi fisioterapi salah satunya diperlukan standar profesi sebagai dasar setiap fisioterapis dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara profesional perlu disusun suatu pedoman yang disebut "Standar Profesi Fisioterapi", hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tentang Kesehatan. Dimana dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan termasuk fisioterapi berkewajiban untuk mematuhi standar profesinya.

Penyusunan "Standar Profesi Fisioterapi" dilakukan dengan mengacu kepada standar internasional yang dikeluarkan oleh World Confederation For Physical Therapy (WCPT) yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Selain itu penyusunan Standar Profesi ini disesuaikan dengan standar profesi yang berlaku yang terdiri dari :

1. Pendahuluan
2. Standar Kompetensi
3. Standar Asuhan Fisioterapi
4. Etika Profesi
5. Penutup

B. Tujuan

Standar profesi Fisioterapi digunakan sebagai pedoman yang berlaku secara nasional dengan tujuan :

1. Melindungi masyarakat dari pelayanan fisioterapi yang tidak berkualitas dan absah serta tidak sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Sebagai pedoman bagi para fisioterapis untuk menilai dan mengkaji segala bentuk tuntutan dari masyarakat pengguna jasa fisioterapi atas pelayanan fisioterapi yang diberikan.
3. Sebagai pedoman bagi para fisioterapis dalam menjalankan profesinya berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Standar Profesi Fisioterapi ini disusun atas kerjasama Puspronakes Depkes RI dengan Ikatan Fisioterapi Indonesia dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi khususnya ilmu dan teknologi fisioterapi, sebagai upaya untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut maka standar profesi ini akan dilakukan peninjauan setiap lima tahun sekali.

C. Pengertian

1. Batasan Profesi

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.

Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan tindakan fisioterapi atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ilmu Fisioterapi adalah sintesa ilmu biofisika, kesehatan dan ilmu-ilmu lain yang mempunyai hubungan dengan upaya fisioterapi pada dimensi promosi, pencegahan, intervensi dan pemulihan gangguan gerak dan fungsi serta penggunaan sumber fisis untuk penyembuhan seperti misalnya latihan, tehnik manipulasi, dingin, panas serta modalitas elektroterapeutik.

Sebagai profesi maka Fisioterapi memiliki otonomi mandiri yaitu kebebasan dalam melakukan keputusan-keputusan profesional (professional judgement) dalam melakukan upaya-upaya promotif, preventif dan penyembuhan serta pemulihan dalam batas pengetahuan yang didapat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Secara umum bahwa tindakan fisioterapi yang dilakukan oleh seorang fisioterapis adalah tanggung jawab fisioterapis secara individu yang disertai oleh keputusan-keputusan profesi yang mereka lakukan dan tidak dapat dikontrol dan atau diintervensi oleh profesi lainnya.

Dalam menjalankan aktifitas profesinya, profesi fisioterapi memiliki tanggung jawab profesi yang berkesinambungan dan tindakan atau intervensi fisioterapi yang dilakukan harus dalam batas kewenangan, kemampuan dan kode etik profesi serta mengikuti aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan baik yang ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia maupun oleh Pemerintah.

Lingkup pelayanan fisioterapi diterapkan pada dimensi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan cakupan pelayanan sepanjang rentang kehidupan manusia sejak praseminasi sampai dengan ajal. Dengan demikian maka cakupan pelayanan fisioterapi adalah :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1) Promotif.
Mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat umum.
- 2) Preventif.
Pencegahan terhadap gangguan, keterbatasan fungsi, ketidak mampuan individu yang berpotensi untuk mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh akibat faktor-faktor kesehatan/social ekonomi dan gaya hidup.
- 3) Kuratif dan Rehabilitatif.
Memberikan intervensi untuk pemulihan integritas system tubuh yang diperlukan untuk pemulihan gerak, memaksimalkan fungsi, meminimalkan ketidakmampuan dan meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok yang mengalami gangguan gerak akibat keterbatasan fungsi dan kecacatan.

Fisioterapis dalam melakukan tindakan fisioterapi dapat melakukan tindakan tersebut dengan rujukan dan atau tanpa rujukan. Kewenangan untuk melakukan tindakan tanpa rujukan/langsung hanya dilakukan bila pelayanan yang diberikan berupa : pelayanan yang bersifat promotif dan preventif, pelayanan untuk memelihara kebugaran, memperbaiki posture, memelihara sikap tubuh, melatih pernafasan normal, kasus ulangan, pelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk pemeliharaan. Sedangkan pelayanan selain tersebut diatas yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan dan pemulihan, hanya dapat dilakukan oleh fisioterapis berdasarkan permintaan tenaga medis.

Dengan melihat cakupan pelayanan fisioterapi tersebut diatas maka tatalaksana pelayanan fisioterapi berdasarkan Deklarasi WCPT tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Pada upaya-upaya preventif dan promotif pelayanan fisioterapi dapat dilakukan pada : pusat kebugaran/Spa, pusat kesehatan kerja, sekolah, Pusat/panti usia lanjut, pusat olah raga, tempat kerja/industri dan pada pusat-pusat perbelanjaan/pusat-pusat pelayanan umum.

Pada upaya-upaya kuratif dan rehabilitatif pelayanan fisioterapi dapat dilakukan pada : Rumahsakit, rumah perawatan, panti asuhan, pusat rehabilitasi, kantor, tempat praktik, klinik privat, klinik rawat jalan, puskesmas, rumah tempat tinggal, pusat pendidikan dan penelitian.

Dalam memberikan pelayanan fisioterapi kepada individu dan masyarakat maka dituntut pelayanan yang berkualitas dan legal/absah dalam bentuk pelayanan yang nyaman, efektif, efisien, sesuai/tepat, dapat diterima, mudah didapat, tersedia dan aman.

Fisioterapi bekerja dengan tuntutan prinsip-prinsip etika yang dirinci secara jelas pada kode etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Sebagai anggota WCPT, kode etik profesi fisioterapi harus sejalan dengan prinsip-prinsip kode etik yang dikeluarkan oleh WCPT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan kualifikasi pendidikannya fisioterapis terdiri dari dua katagori yaitu fisioterapis trampil dan fisioterapis ahli. Fisioterapis trampil adalah fisioterapis yang memiliki ijazah pendidikan ahli madya fisioterapi yang program pendidikannya telah disahkan oleh Pemerintah. Fisioterapis ahli adalah fisioterapis yang memiliki ijazah pendidikan sarjana fisioterapi. Pendidikan untuk menjadi fisioterapis ahli dipusatkan pada universitas atau studi lain setingkat universitas (Sekolah tinggi, poltekkes dan lain-lain) minimal 4 (empat) tahun dan diakreditasi sebagai standar sarjana penuh secara hukum dan diakui profesinya. Sehingga fisioterapis ahli adalah yang telah menyelesaikan pendidikan Fisioterapi minimum 4 tahun.

II. STANDAR KOMPETENSI FISIOTERAPI

A. Pengertian

1. Standar Kompetensi Fisioterapi adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas seorang fisioterapis di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk out put :
 - a. Apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh seorang fisioterapis?
 - b. Tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja seorang fisioterapis yang di harapkan.
 - c. Bagaimana menilai bahwa kemampuan seorang fisioterapis telah berada pada tingkat yang diharapkan
2. Standar kompetensi fisioterapi tidak berarti hanya kemampuan menyelesaikan tugas atau pekerjaan tetapi dilandasi pula bagaimana dan mengapa tugas itu dikerjakan.
3. Dengan kata lain standar kompetensi fisioterapi meliputi faktor-faktor yang mendukung seperti pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja serta kemampuan mentransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan pada situasi dan lingkungan yang berbeda.

B. Format Standar Kompetensi Fisioterapi

1. Butir Utama Standar Kompetensi Fisioterapi terdiri dari :
 - a. Kode Unit Kompetensi
 - b. Judul Unit Kompetensi
 - c. Uraian Kompetensi
 - d. Sub Kompetensi/elemen
 - e. Kriteria Unjuk Kerja
 - f. Kondisi Unjuk Kerja
 - g. Penilaian Kompetensi
2. Isi Kompetensi
 - a. Kompetensi Umum
 - 1) Kompetensi berbahasa Inggris
Mampu membaca dan mengerti, berbicara dan berkomunikasi, menulis dengan benar minimal dalam bidangnya (fisioterapi)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Kompetensi menggunakan komputer
Mampu mengakses data dan informasi dari tempat lain, termasuk informasi pengembangan profesi dan informasi lapangan kerja.
 - 3) Kompetensi etos kerja (disiplin, jujur, teliti, tanggung jawab, kematangan emosi)
Disiplin, terutama disiplin waktu sangat penting bagi perusahaan dalam melayani pelanggan.
Kejujuran, setidaknya kejujuran ilmiah harus ditanamkan sejak dini misalnya dalam penelitian harus jujur menyajikan data yang digunakan, mengakui dan menghargai pendapat orang lain. Kebiasaan menyontek dan memanipulasi data akan terbawa dalam bekerja kelak, sehingga cenderung menjadi penipu.
Ketelitian, dalam mengerjakan persoalan, penelitian, eksperimen semua harus ditekankan.
Tanggungjawab, akan terbantu apabila orang itu mencintai dan bangga terhadap pekerjaannya, maka orang akan berusaha bekerja dengan sebaik mungkin.
Kematangan emosi, sangat diperlukan dalam perusahaan, karena kalau orang mudah tersinggung cepat marah dalam menghadapi persoalan tentu sulit untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan baik.
 - 4) Kompetensi bekerjasama
 - 5) Kompetensi mengekspresikan diri
- b. Kompetensi Akademik
 - 1) Kompetensi kognitif
 - 2) Kompetensi afektif
 - 3) Kompetensi psikomotor
 - c. Kompetensi Manajemen

C. Manfaat Standar Kompetensi Fisioterapi

1. Untuk bidang industri dan masyarakat pengguna
 - a. Identifikasi keterampilan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu rekrutmen tenaga kerja.
 - d. Dipakai untuk membuat uraian jabatan.
 - e. Membantu untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik.
2. Untuk Institusi Pendidikan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
3. Untuk Tingkat Nasional/Pemerintah
 - a. Lebih efisien dalam membuat pendidikan serta pelatihan keterampilan dan lebih relevan.
 - b. Pembentukan keterampilan yang mampu bersaing di tingkat internasional.
 - c. Membuat penilaian yang konsisten .
 - d. Kemungkinan diakuiinya pelajaran-pelajaran yang telah diterima sebelumnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

D. Unit Kompetensi Fisioterapi

Kode	Judul Unit	Uraian Unit	Sub Kompetensi
01	Analisa Ilmu sebagai dasar praktik.	Kemampuan analisa ilmu murni, ilmu sosial & ilmu perilaku sebagai dasar pengetahuan fisioterapi dan mengintegrasikannya dalam praktik.	1. Analisa pola perkembangan manusia baik yang normal atau pun abnormal
			2. Analisa struktur tubuh manusia baik yang normal ataupun abnormal sepanjang daur kehidupan
			3. Analisa fisiologi tubuh manusia baik normal maupun abnormal
			4. Analisa gerak dan fungsi normal
			5. Analisa gerak dan fungsi patologis
			6. Analisa gaya hidup sehat individu dan masyarakat
			7. Memahami secara umum pelayanan medis dan pembedahan
			8. Memahami sistem kesehatan nasional
			9. Memahami dimensi psikososial dalam pelayanan kesehatan dan kerja pelayanan kesehatan
02	Analisis dan Sintesis Kebutuhan Pasien/ Klien	Kemampuan melakukan pendekatan terhadap pasien/klien dalam upaya melakukan asuhan fisioterapi dimulai dari pendekatan kepada pasien/klien secara holistik sampai pada respon pasien/klien.	1. Mampu melakukan pendekatan secara empati
			2. Mampu menunjukkan pendekatan holistik
			3. Merencanakan asesmen terhadap pasien/klien



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Judul Unit	Uraian Unit	Sub Kompetensi
			4. Mengumpulkan dan mengkaji ulang informasi yang relevan
			5. Melakukan pemeriksaan riwayat penyakit dengan menggunakan alasan klinis
			6. Melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan metoda dan teknik yang relevan
			7. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil asesmen
03	Merumuskan diagnosa fisioterapi	Kemampuan merumuskan diagnosa fisioterapi baik yang aktual maupun potensial.	1. Merumuskan diagnosa fisioterapi yang berkaitan dengan kondisi musculo-skeletal.
			2. Merumuskan diagnosa fisioterapi yang berkaitan dengan kondisi neuro-muskular
			3. Merumuskan diagnosa fisioterapi yang berkaitan dengan kondisi kardiovaskulopulmonal
			4. Merumuskan diagnosa fisioterapi yang berkaitan dengan kondisi integumen.
04	Perencanaan Tindakan Fisioterapi	Kemampuan merencanakan tindakan Fisioterapi	1. Mengkomunikasikan perencanaan tindakan fisioterapi kepada pasien/ klien dan pihak berkepentingan
			2. Mengidentifikasi dan menyusun rencana tindakan fisioterapi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Judul Unit	Uraian Unit	Sub Kompetensi
05	Intervensi Fisioterapi	Kemampuan mengimplementasikan dan memodifikasi tindakan Fisioterapi yang efektif dan efisien	1. Mengimplementasikan dan memodifikasi rencana tindakan fisioterapi
			2. Memastikan keamanan personal pasien /klien
			3. Mengorganisasikan dan mengefisienkan pelayanan fisioterapi
			4. Memahami alasan rasional pemilihan tindakan fisioterapi
			5. Mampu menerapkan proses intervensi fisioterapi terpilih
06	Evaluasi dan re-evaluasi	Kemampuan melakukan evaluasi dan re-evaluasi	1 Mengevaluasi hasil intervensi fisioterapi
			2 Mere-evaluasi dan memodifikasi respon yang sesuai dengan alasan klinik
07	Kemampuan komunikasi dan koordinasi yang efisien dan efektif.	Kemampuan Berkomunikasi verbal dan non verbal serta berkoordinasi dengan pasien/klien/keluarga dan tenaga lain dan juga mengakses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan fisioterapi.	1. Menggunakan teknik komunikasi dan koordinasi terminologi yang benar dan tepat
			2. Memfasilitasi keompok yang dinamis
			3. Menggunakan metode komunikasi yang tepat.
			4. Menggunakan kemampuan wawancara dengan pasien/ klien/ keluarga dan tenaga lain.
			5. Menginterpretasi kan hasil komunikasi dengan pasien/ klien dan pihak yang berkepentingan
			6. Memberi informasi kepada pasien /klien dan pihak yang berkepentingan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Judul Unit	Uraian Unit	Sub Kompetensi
			7. Mengenali hambatan dalam komunikasi dan modifikasi yang sesuai dengan yang diperlukan dalam praktik.
			8. Melakukan evaluasi komunikasi yang efektif.
08	Pendidikan	Mengidentifikasi kebutuhan pasien/ klien, menyusun tujuan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas yang tepat serta mengevaluasi dan memodifikasi hasil pembelajaran	1. Melakukan identifikasi pasien/ klien dan kebutuhannya untuk menyusun proses pembelajaran 2. Memilih susunan tujuan pembelajaran yang sesuai 3. Merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan 4. Menggunakan fasilitas mengajar dan alat serta perlengkapan pembelajaran 5. Mengevaluasi hasil pembelajaran dan memodifikasi rencana pengajaran yang dibutuhkan
09	Penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam praktik fisioterapi	Kemampuan memberdayakan sumberdaya maupun waktu, bersikap profesional dan berpartisipasi aktif dalam program pelayanan kesehatan	1. Memerlukan keterampilan manajemen pelayanan fisioterapi 2. Menunjukkan sikap profesional sebagai seorang fisioterapis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Judul Unit	Uraian Unit	Sub Kompetensi
			3. Berperan serta dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, perencanaan program dan melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sebagai tim terpadu sesuai dengan sistem pelayanan kesehatan
			4. Memelihara keakuratan, kelengkapan dan kebenaran laporan
			5. Mencatat hasil temuan
10	Melaksanakan Penelitian	Kemampuan melaksanakan penelitian pada bidang yang diminati, mulai dari identifikasi masalah sampai pembuatan laporan hasil penelitian.	1. Identifikasi kebutuhan penelitian
			2. Mengevaluasi informasi ilmiah.
			3. Merumuskan (memformulasikan) suatu proposal penelitian.
			4. Partisipasi dalam penelitian
			5. Menyajikan analisa data dan menggambarkan kesimpulan
			6. Laporan temuan dengan format ilmiah
11	Tanggung jawab terhadap masyarakat dan profesi	Kepatuhan terhadap hukum, berperan pada kesehatan masyarakat, memahami konsep peningkatan mutu, menjalankan praktik dengan landasan etika profesi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya	1. Patuh terhadap aturan hukum
			2. Berperan pada kesehatan masyarakat
			3. Dipahaminya konsep peningkatan mutu
			4. Implementasi kegiatan praktek yang beretika
			5. Implementasi praktik yang otonom



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. ETIKA FISIOTERAPI INDONESIA

Fisioterapis dalam segala aktifitas professional dan pelayanan kepada individu dan masyarakat harus selalu menjaga citra profesi berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi fisioterapi, menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam setiap perbuatan dan dalam keadaan apapun, mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.

Garis Besar Kode Etik Fisioterapi Indonesia

1. Menghargai hak dan martabat individu.
2. Tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.
3. Memberikan pelayanan professional secara jujur, berkompeten dan bertanggung jawab.
4. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi.
5. Menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien/klien.
6. Menjaga rahasia pasien/klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum/pengadilan
7. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan/ketrampilan.
8. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.

A. Menghargai Hak dan Martabat Individu

Menghargai hak dan martabat individu sebagai landasan dalam pelayanan profesional. Hubungan yang terjadi antar Fisioterapis dengan pasien/klien didasari sikap saling percaya dan menghargai hak masing-masing.

Hak pasien/klien:

1. Pasien/klien berhak atas pelayanan fisioterapi yang sebaik mungkin
2. Pasien/klien berhak atas perlindungan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dan hanya menerima pelayanan yang bermanfaat
3. Pasien/klien berhak atas pelayanan fisioterapi yang menghargai privasi dan martabatnya
4. Pasien/klien atau kuasa hukumnya berhak atas informasi yang cukup tentang hasil asesmen, pilihan terapi/tindakan dan resiko yang dapat ditimbulkan
5. Pasien/klien berhak atas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk yang terbaik dalam pemeliharaan kesehatannya, sehingga bila dipandang perlu fisioterapis dapat merujuk kepada pihak lain/profesi lain yang lebih berkompeten.
6. Pasien/klien berhak menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam hal :
 - a. Memilih pelayanan fisioterapi atau alternatif lain
 - b. Menghentikan terapi dan menerima ketidakmampuannya walaupun tindakan fisioterapi dapat meningkatkan keadaannya.

Hak-hak fisioterapis :

1. Fisioterapis berhak atas kemandirian profesi dan otonomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Fisioterapis berhak atas rasa bebas dari ancaman terhadap kehormatan, reputasi dan kompetensi serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk membela diri terhadap gugatan sesuai keadilan
3. Fisioterapis berhak untuk bekerjasama dengan teman sejawat
4. Fisioterapis berhak menolak melakukan intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara yang terbaik bagi pasien/klien.
5. Fisioterapis berhak atas jasa yang layak dari pelayananan profesionalnya.

Hak-hak profesi Organisasi Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) :

1. IFI berhak atas loyalitas anggotanya dan memberi perlindungan diri dari pelecehan akibat pelayanan yang inkompeten, ilegal dan bertentangan dengan kode etik profesi fisioterapi.
2. IFI berhak atas nama baik dan menolak pelecehan dari siapapun.
3. IFI berhak atas pengajar fisioterapi yang berkualitas, kompeten dan berpengalaman dibidangnya.
4. IFI berhak atas praktek fisioterapi yang profesional dan menolak diajarkan secara semena-mena kepada individu atau kelompok lain.

B. Tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan

1. Fisioterapis memilikikewajiban moral untuk memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku/ras, kondisi, agama/kepercayaan, politik dan status sosial ekonomi.
2. Fisioterapis harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dipilih bagi individu dan masyarakat.
3. Fisioterapis dituntut untuk menghargai adat istiadat/kebiasaan dari pasien/klien dalam memberi pelayanan.
4. Fisioterapis berkewajiban untuk berkarya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan.

C. Memberikan pelayanan professional secara jujur, berkompeten dan bertanggung jawab

Tanggung jawab fisioterapis :

1. Fisioterapis mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan memanfaatkan ketrampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan masyarakat.
2. Fisioterapis dimanapun berada hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dilingkungannya.
3. Fisioterapis harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega dan profesi lain.
4. Fisioterapis hendaknya selalu mencari, memberi dan menerima informasi agar dapat meningkatkan pelayanan.
5. Fisioterapis harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi.
6. Fisioterapis harus mencantumkan gelar secara benar untuk menggambarkan status profesinya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Fisioterapis wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat profesi dan profesi kesehatan lainnya tentang fisioterapi dan pelayanan profesionalnya sehingga mereka menjadi tahu dan mau menggunakannya.
8. Fisioterapis dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan.
9. Jasa profesional yang diterima fisioterapis harus didapatkan dengan cara yang jujur.
10. Fisioterapis dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektifitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat.

Tanggung jawab organisasi profesi :

1. Ikatan Fisioterapi Indonesia menjamin pelayanan yang diberikan secara jujur, komplit berdasarkan pada penelitian dan informasi aktual dalam rangka ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Ikatan Fisioterapi Indonesia membuat dan memantau pelaksanaan standar profesi dalam praktek profesional.
3. Ikatan Fisioterapi Indonesia akan secara aktif mempromosikan profesi fisioterapi kepada masyarakat secara jujur.
4. Ikatan Fisioterapi Indonesia akan mengatur sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
5. Ikatan Fisioterapi Indonesia memberikan dukungan kepada anggotanya untuk mendapatkan informasi pendidikan, program dan kebijakan organisasi.
6. Ikatan Fisioterapi Indonesia memperjuangkan agar anggotanya mendapatkan penghasilan yang wajar.
7. Ikatan Fisioterapi Indonesia bertanggung jawab kepada anggotanya.

D. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi

1. Fisioterapis memberikan pelayanan dan tindakan sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Fisioterapis tidak akan melakukan aktifitas profesional yang dapat merugikan pasien/klien, kolega atau masyarakat.
3. Fisioterapis hendaknya selalu mensejajarkan pelayanannya dengan standar pelayanan pasien fisioterapi.
4. Fisioterapis dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pengetahuan dan kehati-hatian.
5. Fisioterapis berkewajiban menyumbangkan gagasan, pengetahuan dan ketrampilan untuk memajukan profesi dan organisasi.
6. Apabila fisioterapis memiliki pengetahuan dan pilihan yang kurang memadai untuk mengatasi kondisi tertentu, maka harus
 - 1) Meminta petunjuk dan saran kepada yang lebih berpengalaman pada kondisi yang tepat
 - 2) Merujuk pasien/klien kepada profesi atau lembaga lain yang tepat.Apabila fisioterapis menerima pasien/klien yang dirujuk kepadanya untuk konsultasi, maka ia tidak akan melakukan intervensi atau mengkonsulkan kepada kolega atau profesi lain tanpa persetujuan pasien/klien dan fisioterapis yang merujuk.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- E. Menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien/klien
- A. Menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam melakukan intervensi terapeutik terhadap pasien/klien tidak dapat dilakukan sendiri tanpa peran serta pihak lainnya.
 - B. Menyadari bahwa dalam berinteraksi selalu timbul kesamaan persepsi dalam menangani kasus untuk perawatan kepada pasien/klien
 - C. Menyadari bahwa tujuan Interaksi profesi khususnya kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien/klien agar pasien/klien memperoleh Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya secara legal, absah dan berkualitas.
- F. Menjaga rahasia pasien/klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum/pengadilan
1. Informasi tentang pasien/klien dilarang untuk diberikan kepada orang atau pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan pasien/klien/kuasa hukumnya.
 2. Pencatatan informasi selama kegiatan hendaknya tidak mencantumkan identitas pasien, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan.
 3. Informasi dapat diberikan apabila mempunyai kekuatan hukum atau bila diperlukan untuk keselamatan seseorang atau masyarakat.
 4. Privasi pasien/klien harus tetap terjaga selama wawancara
 5. Komputer atau catatan harus terlindung dari pihak yang tidak berkepentingan.
 6. Fisioterapis yang mengetahui terhadap informasi rahasia kolega/pasien/klien hanya akan membuka informasi tersebut bilamana sangat dibutuhkan.
 7. Informasi rahasia yang diberikan hendaknya tidak tercatat permanen tanpa persetujuan individu.
- G. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan/ketrampilan.
- Tanggung jawab fisioterapis :
1. Fisioterapis bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terkini.
 2. Fisioterapis secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesi melalui literatur dan pendidikan.
 3. Fisioterapis bertanggung jawab menggunakan teknik yang mereka kuasai, oleh karena itu hendaknya
 - a. Mendelegasikan hanya kepada fisioterapis yang kualifait.
 - b. Memberikan instruksi yang jelas kepada pasien/klien, keluarga, asisten dan pihak lain apabila dipandang perlu.
 4. Fisioterapis sebagai pemilik institusi pelayanan harus memastikan bahwa karyawannya mampu untuk menerima tanggung jawabnya.
 5. Fisioterapis sebagai pemilik institusi pelayanan hendaknya memberikan kepada karyawannya untuk berkembang sebagai fisioterapis professional.
 6. Fisioterapis dalam melakukan penelitian harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia.
- Tanggung jawab Ikatan Fisioterapi Indonesia :
1. Ikatan Fisioterapi Indonesia hendaknya menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Ikatan Fisioterapi Indonesia menjamin agar kode etik Fisioterapi dijalankan oleh setiap fisioterapis.
- H. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan Pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.
1. Fisioterapis mempunyai tugas dan kewajiban untuk bekerjasama dengan profesi lain dalam perencanaan dan pengelolaan pelayanan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi kesehatan individu dan masyarakat.
 2. Fisioterapis hendaknya menyesuaikan diri dengan profesionalisme dan melengkapi diri dengan ketrampilan yang memadai untuk perencanaan dan pengelolaan dalam situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga sadar akan keberadaan pelayanannya dalam konteks sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
 3. Fisioterapis mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan dan mendukung penelitian untuk perencanaan dan pengembangan.
 4. Fisioterapis memberikan dorongan dan dukungan kepada sejawat dalam menyusun perencanaan pelayanan dan strategi pengembangan.

IV. PENUTUP

Dalam melaksanakan intervensi profesi fisioterapi, tenaga fisioterapi Indonesia diharapkan dapat menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi fisioterapi yang telah ditetapkan. Standar profesi fisioterapi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan profesi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)